



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat telah melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1107/KEP.GUB/BPKPD-4.1/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati bersama DPRD Kabupaten Merangin telah melakukan pembahasan dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, agar Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

- 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
Dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Merangin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.490.785.194.724, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.460.785.194.724 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 1.488.785.194.724</u> (-) |
| Surplus/(Defisit) | -Rp. 28.000.000.000 |
| 3. Pembiayaan Daerah: | |
| a. Penerimaan Rp. | 30.000.000.000 |
| b. Pengeluaran Rp. | <u>2.000.000.000</u> (-) |
| Pembiayaan Netto | Rp. <u>28.000.000.000</u> (-) |

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.460.785.194.724 (*satu triliun empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp93.047.380.568 (*sembilan puluh tiga miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.980.000.000 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.959.485.500 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.777.840.000 (*tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.330.055.068 (*empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh juta lima puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.352.318.870.156 (*satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.248.007.104.000 (*satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh juta seratus empat ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.311.766.156 (*seratus empat miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp15.418.944.000 (*lima belas miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*), yang merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.488.785.194.724 (*satu triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.035.868.787.706 (*satu triliun tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp634.443.381.165

(enam ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan satu ribu seratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp336.082.498.853 (*tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.342.907.688 (*enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp172.184.163.926 (*seratus tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.500.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp37.423.565.676 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh enam rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.297.088.070 (*lima puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.161.909.780 (*tujuh puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.178.100.400 (*empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp115.000.000 (*seratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.630.675.742 (*tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp273.101.567.350 (*dua ratus tujuh puluh tiga miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh tujuh*

ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.593.948.550 (*tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.507.618.800 (*dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tujuh juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp28.000.000.000 (*dua puluh delapan miliar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (*tiga puluh miliar rupiah*), bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*), merupakan Penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp28.000.000.000 (*dua puluh delapan miliar rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp28.000.000.000 (*dua puluh delapan miliar rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Merangin ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 30 DESEMBER 2023
PJ BUPATI MERANGIN



Diundangkan di Bangko
pada tanggal 30 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR³

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN: ...³-(3-62/2023)



KABUPATEN MERANGIN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.047.380.568,00
4.1.01	Pajak Daerah	29.980.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.959.485.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.777.840.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.330.055.068,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.352.318.870.156,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.248.007.104.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.311.766.156,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.418.944.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.418.944.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.460.785.194.724,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.035.868.787.706,00
5.1.01	Belanja Pegawai	634.443.381.165,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.082.498.853,00
5.1.05	Belanja Hibah	65.342.907.688,00
5.2	BELANJA MODAL	172.184.163.926,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.423.565.676,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.297.088.070,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.161.909.780,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.178.100.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	115.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.630.675.742,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.630.675.742,00
5.4	BELANJA TRANSFER	273.101.567.350,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.593.948.550,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	269.507.618.800,00
	Jumlah Belanja	1.488.785.194.724,00
	Total Surplus/(Defisit)	-28.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	28.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bangko, 30 Desember 2023

Pj. Bupati Merangin



Mukti